



PUTUSAN

Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Riswan Alias Iwan Bin Alm. Bardan
2. Tempat lahir : Banjarbaru
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/1 Agustus 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP Jl. Panca Setia Balitan 8 Rt. 028 Rw.
012 Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota
Banjarbaru Nomor NIK. 637205108870001
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Desember 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Edi Gutomo, SH., Sdr. Henrika Radexsa Feleriana, S.H., dan Sdr. Prianjar Basuki, SH., MH., Penasihat Hukum dari Posbakumadin Banjarbaru yang beralamat

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor di Jalan Sidodadi 2 Nomor 28 Rt.005 Rw.005 Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru berdasarkan Surat Penetapan tanggal 23 Maret 2022 Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Bjb,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Bjb tanggal 14 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Bjb tanggal 14 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RISWAN Alias IWAN Bin Alm. BARDAN** bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sebanyak Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan penjara;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar Plastik Klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0,78 gram dan berat bersih 0,4 gram;
 - 1 (satu) lembar Plastik Klip;
 - 1 (satu) lembar Batang Pipet Kaca yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar Kertas Tissue warna Putih;
 - 1 (satu) buah Bong terbuat dari Botol Kaca yang pada atasnya terdapat 1 (satu) buah Sedotan warna Putih dan 1 (satu) batang Pipet Kaca;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kotak bertuliskan Munnyak Urut GPU warna Kuning;
- 1 (satu) buah Timbangan Digital merk CONSTANT;
- 1 (satu) buah Sendok terbuat dari Sedotan Plastik warna Merah dan Putih;
- 1 (satu) bungkus Plastik Klip;
- 3 (tiga) lembar Kertas Tissue warna Putih;
- 1 (satu) buah Tempat Pengharum Ruangan bertuliskan Stella warna Putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Gold.

Dirampas untuk negara.

5. Menetapkan agar terdakwa, dibebani untuk membayar **biaya perkara** sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 sekira jam 15.00 WITA atau pada suatu waktu pada bulan Desember tahun 2020, di Jalan Panca Setia Balitan 8 Rt.28/Rw.12 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru atau pada suatu tempat yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, telah **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman"** dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021, Saksi ADI JULIAN SITEPU, S.H., M.M. dan Saksi MUHAMMAD LUTHFI, S.H. yang merupakan Anggota Kepolisian Satuan Resnarkoba Polres Banjarbaru menerima informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang laki-laki dengan ciri-ciri tubuh kurus dan sedang yang mengedarkan Narkotika jenis Sabu-sabu di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Panca Setia Balitan 8

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.28/Rw.12 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;

- Bahwa atas informasi tersebut, kemudian pada sekira jam 15.00 WITA Saksi ADI JULIAN SITEPU, S.H., M.M. dan Saksi MUHAMMAD LUTHFI, S.H. mendatangi laki-laki tersebut di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Panca Setia Balitan 8 Rt.28/Rw.12 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru tersebut dan kemudian bertemu dengan Terdakwa;
- Selanjutnya kepada Terdakwa Saksi ADI JULIAN SITEPU, S.H., M.M. dan Saksi MUHAMMAD LUTHFI, S.H. menunjukan surat tugas dan kemudian menjelaskan kepada Terdakwa bahwa Saksi ADI JULIAN SITEPU, S.H., M.M. dan Saksi MUHAMMAD LUTHFI, S.H. merupakan Anggota Kepolisian Satuan Resnarkoba Polres Banjarbaru yang telah menerima informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang laki-laki dengan ciri-ciri tubuh kurus dan sedang yang mengedarkan Narkotika jenis Sabu-sabu di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Panca Setia Balitan 8 Rt.28/Rw.12 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- Bahwa kemudian Saksi ADI JULIAN SITEPU, S.H., M.M. dan Saksi MUHAMMAD LUTHFI, S.H. melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh Terdakwa, Saksi URIP Bin RUSTAM dan warga sekitar dan atas pengeledahan tersebut, Saksi ADI JULIAN SITEPU, S.H., M.M. dan Saksi MUHAMMAD LUTHFI, S.H. menemukan alat-alat bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Gold dari tangan Terdakwa, 2 (dua) lembar Plastik Klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu yang Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) lembar Plastik Klip dan kemudian Terdakwa simpan kembali ke dalam 1 (satu) buah Tempat Pengharum Ruangan bertuliskan Stella warna Putih bersama-sama dengan 1 (satu) buah Timbangan Digital merk CONSTANT, 1 (satu) buah Sendok terbuat dari Sedotan Plastik warna Merah dan Putih, 1 (satu) bungkus Plastik Klip dan 3 (tiga) lembar Kertas Tissue warna Putih dari dalam rumah Terdakwa, sedangkan 1 (satu) lembar Batang Pipet Kaca yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar Kertas Tissue warna Putih, 1 (satu) buah Bong terbuat dari Botol Kaca yang pada atasnya terdapat 1 (satu) buah Sedotan warna Putih dan 1 (satu) batang Pipet Kaca dan 1 (satu) buah Kotak bertuliskan Minyak Urut GPU warna Kuning ditemukan di dalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa atas ditemukannya alat-alat bukti tersebut, Terdakwa menerangkan kepada Saksi ADI JULIAN SITEPU, S.H., M.M. dan Saksi

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD LUTHFI, S.H. bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut dengan cara membelinya dari Sdr. UDIN (DPO) yang mana Terdakwa sudah sering membeli Narkotika jenis Sabu-sabu melalui Sdr. UDIN (DPO) melalui perantara Sdr. FAUZAN Alias ANANG (DPO) dengan cara pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekira jam 22.00 WITA, Terdakwa dengan menggunakan telepon genggam miliknya menghubungi Sdr. FAUZAN Alias ANANG (DPO) untuk memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan kemudian Sdr. FAUZAN Alias ANANG (DPO) menghubungi Sdr. UDIN (DPO) untuk memastikan apakah Sdr. UDIN (DPO) dapat menyediakan Narkotika jenis Sabu-sabu yang Terdakwa pesan, dan kemudian setelah Sdr. FAUZAN Alias ANANG (DPO) dapat memastikan bahwa Sdr. UDIN (DPO) dapat menyediakan Narkotika jenis Sabu-sabu yang Terdakwa pesan, kemudian Sdr. FAUZAN Alias ANANG (DPO) meminta agar Terdakwa untuk bertemu dan menyerahkan uang sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pembelian 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram, dan setelah Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. FAUZAN Alias ANANG (DPO), kemudian Terdakwa dapat mengambil Narkotika jenis Sabu-sabu yang Terdakwa pesan tersebut di daerah Kota Banjarmasin, dan setelah Terdakwa sampai di daerah Kota Banjarmasin, lalu Terdakwa dengan menggunakan telepon genggam menghubungi Sdr. FAUZAN Alias ANANG (DPO) untuk menanyakan dimana diletakkannya Narkotika jenis Sabu-sabu yang Terdakwa pesan tersebut dan kemudian Sdr. FAUZAN Alias ANANG (DPO) mengirimkan foto kepada Terdakwa dan memberi tahu kepada Terdakwa bahwa Narkotika jenis Sabu-sabu pesanan Terdakwa berada di Jalan Pramuka Kota Banjarmasin dan setelah Terdakwa mengambil Narkotika jenis- Sabu-sabu tersebut, kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya yang beralamat di Jalan Panca Setia Balitan 8 Rt.28/Rw.12 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu-sabu pesannya tersebut, dirumahnya Terdakwa membagi 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket dengan rincian 4 (empat) paket masing-masing seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 6 (enam) paket masing-masing seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa telah menjual 8 (delapan) paket Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Sdr. IMIS (DPO), Sdr. Angga (DPO) dan Sdr. ADI (DPO) dengan rincian 4 (empat)

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket masing-masing seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) paket masing-masing seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan total penjualan Narkotika jenis Sabu-sabu sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) yang mana uang hasil penjualan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut telah Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan apabila Terdakwa berhasil menjual 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang telah Terdakwa bagi menjadi 10 (sepuluh) paket tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan selain keuntungan berupa uang, Terdakwa juga mendapatkan keuntungan dapat memakai Narkotika jenis Sabu-sabu secara gratis;

- Bahwa atas alat-alat bukti tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin untuk menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika jenis Sabu-sabu dan kemudian Terdakwa bersama dengan alat-alat bukti tersebut dibawa untuk diproses dan diamankan ke Polres Kota Banjarbaru;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 02 Desember 2021 telah dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) lembar Plastik Klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0,78 gram dan berat bersih 0,4 gram dan setelah dilakukan penyisihan barang bukti sebesar 0,012 gram dengan cara dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastik kecil berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor : SP. Sisih/113/XII/2021/Resnarkoba tanggal 02 Desember 2021 untuk dilakukan pengajuan ke laboratorium dengan hasil berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 10177/NNF/2021 tanggal 09 Desember 2021 dengan kesimpulan terhadap penyisihan barang bukti sebesar 0,012 gram dengan cara dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastik kecil tersebut adalah benar terdapat Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Subsidiar

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 sekira jam 15.00 WITA atau pada suatu waktu pada bulan Desember tahun 2020, di Jalan Panca Setia Balitan 8 Rt.28/Rw.12 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru atau pada suatu tempat yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, telah **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021, Saksi ADI JULIAN SITEPU, S.H., M.M. dan Saksi MUHAMMAD LUTHFI, S.H. yang merupakan Anggota Kepolisian Satuan Resnarkoba Polres Banjarbaru menerima informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang laki-laki dengan ciri-ciri tubuh kurus dan sedang yang mengedarkan Narkotika jenis Sabu-sabu di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Panca Setia Balitan 8 Rt.28/Rw.12 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- Bahwa atas informasi tersebut, kemudian pada sekira jam 15.00 WITA Saksi ADI JULIAN SITEPU, S.H., M.M. dan Saksi MUHAMMAD LUTHFI, S.H. mendatangi laki-laki tersebut di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Panca Setia Balitan 8 Rt.28/Rw.12 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru tersebut dan kemudian bertemu dengan Terdakwa;
- Selanjutnya kepada Terdakwa Saksi ADI JULIAN SITEPU, S.H., M.M. dan Saksi MUHAMMAD LUTHFI, S.H. menunjukkan surat tugas dan kemudian menjelaskan kepada Terdakwa bahwa Saksi ADI JULIAN SITEPU, S.H., M.M. dan Saksi MUHAMMAD LUTHFI, S.H. merupakan Anggota Kepolisian Satuan Resnarkoba Polres Banjarbaru yang telah menerima informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang laki-laki dengan ciri-ciri tubuh kurus dan sedang yang mengedarkan Narkotika jenis Sabu-sabu di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Panca Setia Balitan 8 Rt.28/Rw.12 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- Bahwa kemudian Saksi ADI JULIAN SITEPU, S.H., M.M. dan Saksi MUHAMMAD LUTHFI, S.H. melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh Terdakwa, Saksi URIP Bin RUSTAM dan warga sekitar dan atas penggeledahan tersebut, Saksi ADI JULIAN SITEPU, S.H., M.M. dan Saksi MUHAMMAD LUTHFI, S.H. menemukan alat-alat bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Gold dari tangan Terdakwa, 2 (dua) lembar Plastik Klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu yang Terdakwa simpan di

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Bjb



dalam 1 (satu) lembar Plastik Klip dan kemudian Terdakwa simpan kembali ke dalam 1 (satu) buah Tempat Pengharum Ruangan bertuliskan Stella warna Putih bersama-sama dengan 1 (satu) buah Timbangan Digital merk CONSTANT, 1 (satu) buah Sendok terbuat dari Sedotan Plastik warna Merah dan Putih, 1 (satu) bungkus Plastik Klip dan 3 (tiga) lembar Kertas Tissue warna Putih dari dalam rumah Terdakwa, sedangkan 1 (satu) lembar Batang Pipet Kaca yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar Kertas Tissue warna Putih, 1 (satu) buah Bong terbuat dari Botol Kaca yang pada atasnya terdapat 1 (satu) buah Sedotan warna Putih dan 1 (satu) batang Pipet Kaca dan 1 (satu) buah Kotak bertuliskan Minyak Urut GPU warna Kuning ditemukan di dalam kamar rumah Terdakwa;

- Bahwa atas alat-alat bukti tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukan surat izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis Sabu-sabu dan kemudian Terdakwa bersama dengan alat-alat bukti tersebut dibawa untuk diproses dan diamankan ke Polres Kota Banjarbaru;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 02 Desember 2021 telah dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) lembar Plastik Klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0,78 gram dan berat bersih 0,4 gram dan setelah dilakukan penyisihan barang bukti sebesar 0,012 gram dengan cara dimasukan ke dalam 1 (satu) kantong plastik kecil berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor : SP. Sisih/113/XII/2021/Resnarkoba tanggal 02 Desember 2021 untuk dilakukan pengajuan ke laboratorium dengan hasil berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 10177/NNF/2021 tanggal 09 Desember 2021 dengan kesimpulan terhadap penyisihan barang bukti sebesar 0,012 gram dengan cara dimasukan ke dalam 1 (satu) kantong plastik kecil tersebut adalah benar terdapat Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. Adi Julian M. Sitepu, S.H., M.M dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 sekitar pukul 15.00 Wita di sebuah rumah yang berada Rumah Terdakwa di Jalan Panca Setia Balitan 8 Rt.028 Rw.012 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi dari Satuan Resnarkoba Polres Banjarbaru yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena di duga telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa awalnya Saksi dan Rekan mendapat informasi masyarakat kalau di rumah yang berada di Jalan Panca Setia Balitan 8 Rt.028 Rw.012 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru sering dijadikan sebagai tempat untuk melakukan peredaran narkoba jenis sabu-sabu dan untuk menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut kemudian dilakukan penyelidikan hingga kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0,78 gram dan berat bersih 0,4 gram Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) lembar plastik klip, yang kemudian disimpan lagi bersama dengan 1 (satu) buah timbangan digital merk CONSTANT, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik warna merah dan putih, 1 (satu) bungkus plastik klip, 3 (tiga) lembar kertas tissue warna putih kedalam 1 (satu) buah tempat pengharum ruangan bertuliskan Stella warna putih. Untuk 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca yang pada atasnya terdapat 1 (satu) buah Sedotan warna putih dan 1 (satu) batang pipet kaca, 1 (satu) buah kotak bertuliskan Minyak Urut GPU warna kuning, Terdakwa simpan di dalam kamar tidur. Sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Gold langsung disita dari tangan Terdakwa yang merupakan sarana Terdakwa dalam bertransaksi atau melakukan pemesanan Narkotika;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, barang-barang tersebut merupakan milik Terdakwa yang mana narkoba jenis sabu-sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli kepada Sdr. Fauzan sebanyak 1 (satu) gram kemudian Terdakwa pecah dalam beberapa plastic klip



menggunakan timbangan dengan maksud dan tujuan untuk Terdakwa jual Kembali dan beberapa paket tersebut sudah ada yang laku;

- Bahwa tidak sempat ditanyakan kepada Terdakwa kemana saja ia menjual paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal membeli dan menjual Narkoba jenis sabu tersebut dan tidak bekerja sebagai apoteker, petugas medis, peneliti obat-obatan maupun pekerjaan keahlian atau ilmu di bidang kefarmasian;

Atas Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Muhammad Luthfi, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 sekitar pukul 15.00 Wita di sebuah rumah yang berada Rumah Terdakwa di Jalan Panca Setia Balitan 8 Rt.028 Rw.012 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi dari Satuan Resnarkoba Polres Banjarbaru yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena di duga telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa awalnya Saksi dan Rekan mendapat informasi masyarakat kalau di rumah yang berada di Jalan Panca Setia Balitan 8 Rt.028 Rw.012 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru sering dijadikan sebagai tempat untuk melakukan peredaran narkoba jenis sabu-sabu dan untuk menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut kemudian dilakukan penyelidikan hingga kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkoba jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0,78 gram dan berat bersih 0,4 gram Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) lembar plastik klip, yang kemudian disimpan lagi bersama dengan 1 (satu) buah timbangan digital merk CONSTANT, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik warna merah dan putih, 1 (satu) bungkus plastik klip, 3 (tiga) lembar kertas tissue warna putih kedalam 1 (satu) buah tempat pengharum ruangan bertuliskan Stella warna putih. Untuk 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca yang pada atasnya terdapat 1 (satu) buah Sedotan warna putih dan 1 (satu) batang pipet kaca, 1 (satu) buah

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Bjb



kotak bertuliskan Minyak Urut GPU warna kuning, Terdakwa simpan di dalam kamar tidur. Sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Gold langsung disita dari tangan Terdakwa yang merupakan sarana Terdakwa dalam bertransaksi atau melakukan pemesanan Narkotika;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, barang-barang tersebut merupakan milik Terdakwa yang mana narkotika jenis sabu-sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli kepada Sdr. Fauzan sebanyak 1 (satu) gram kemudian Terdakwa pecah dalam beberapa plastic klip menggunakan timbangan dengan maksud dan tujuan untuk Terdakwa jual Kembali dan beberapa paket tersebut sudah ada yang laku;

- Bahwa tidak sempat ditanyakan kepada Terdakwa kemana saja ia menjual paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal membeli dan menjual Narkotika jenis sabu tersebut dan tidak bekerja sebagai apoteker, petugas medis, peneliti obat-obatan maupun pekerjaan keahlian atau ilmu di bidang kefarmasian;

Atas Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 sekitar pukul 15.00 Wita di Rumah Terdakwa yang berada di Jalan Panca Setia Balitan 8 Rt.028 Rw.012 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru,

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0,78 gram dan berat bersih 0,4 gram Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) lembar plastik klip, yang kemudian disimpan lagi bersama dengan 1 (satu) buah timbangan digital merk Constant, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik warna merah dan putih, 1 (satu) bungkus plastik klip, 3 (tiga) lembar kertas tissue warna putih kedalam 1 (satu) buah tempat pengharum ruangan bertuliskan Stella warna putih. Untuk 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca yang pada atasnya terdapat 1 (satu) buah Sedotan warna putih dan 1 (satu) batang pipet kaca, 1 (satu) buah kotak bertuliskan Minyak Urut GPU warna kuning, Terdakwa simpan di



dalam kamar tidur. Sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Gold langsung disita dari tangan Terdakwa yang merupakan sarana Terdakwa dalam bertransaksi atau melakukan pemesanan Narkotika;

- Bahwa barang-barang tersebut merupakan milik Terdakwa yang mana narkotika jenis sabu-sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli kepada Sdr. Fauzan sebanyak 1 (satu) gram pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekitar jam 22.00 Wita dengan cara langsung bertemu di Jalan Pramuka Banjarmasin sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah),

- Bahwa kemudian Narkotika tersebut Terdakwa bagi menjadi 10 (sepuluh) paket dengan perincian 4 (empat) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sebanyak 6 (enam) paket dengan harga sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan timbangan dengan maksud dan tujuan untuk Terdakwa jual Kembali dan beberapa paket tersebut sudah ada yang laku;

- Bahwa Terdakwa pernah menjual paket narkotika jenis sabu-sabu beberapa kali dan dalam menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut biasanya 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal membeli dan menjual Narkotika jenis sabu tersebut dan tidak bekerja sebagai apoteker, petugas medis, peneliti obat-obatan maupun pekerjaan keahlian atau ilmu di bidang kefarmasian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,78 gram dan berat bersih 0,4 gram;
- 1 (satu) lembar plastik klip;
- 1 (satu) lembar batang pipet kaca yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca yang pada atasnya terdapat 1 (satu) buah sedotan warna putih dan 1 (satu) batang pipet kaca;
- 1 (satu) buah kotak bertuliskan minyak urut gpu warna kuning;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk Constant;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik warna merah dan putih;
- 1 (satu) bungkus Plastik Klip;
- 3 (tiga) lembar kertas tissue warna putih;
- 1 (satu) buah tempat pengharum ruangan bertuliskan stella warna putih.
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Gold.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan dan dibacakan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik N0.LAB:10177/NNF/2021, yang di tanda tangani oleh Imam Mukti, S.Si., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt. dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dengan diketahui Sodio Pratomo, S.Si., M.Si selaku KABIDLAFOR POLDA JATIM Tertanggal 9 Desember 2021 dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor: 19986/2021/NNF-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 sekitar pukul 15.00 Wita di Rumah Terdakwa yang berada di Jalan Panca Setia Balitan 8 Rt.028 Rw.012 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru,
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0,78 gram dan berat bersih 0,4 gram Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) lembar plastik klip, yang kemudian disimpan lagi bersama dengan 1 (satu) buah timbangan digital merk Constant, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik warna merah dan putih, 1 (satu) bungkus plastik klip, 3 (tiga) lembar kertas tissue warna putih kedalam 1 (satu) buah tempat pengharum ruangan bertuliskan Stella warna putih. Untuk 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca yang pada atasnya terdapat 1 (satu) buah Sedotan warna putih dan 1 (satu) batang pipet kaca, 1 (satu) buah kotak bertuliskan Minyak Urut GPU warna kuning, Terdakwa simpan di dalam kamar tidur. Sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Gold langsung disita dari tangan Terdakwa yang merupakan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Bjb



sarana Terdakwa dalam bertransaksi atau melakukan pemesanan Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik N0.LAB:10177/NNF/2021, yang di tanda tangani oleh Imam Mukti, S.Si., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt. dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dengan diketahui Sodio Pratomo, S.Si., M.Si selaku KABIDLAFOR POLDA JATIM Tertanggal 9 Desember 2021 dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor: 19986/2021/NNF-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa barang-barang tersebut merupakan milik Terdakwa yang mana narkotika jenis sabu-sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli kepada Sdr. Fauzan sebanyak 1 (satu) gram pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekitar jam 22.00 Wita dengan cara langsung bertemu di Jalan Pramuka Banjarmasin sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah),

- Bahwa kemudian Narkotika tersebut Terdakwa bagi menjadi 10 (sepuluh) paket dengan perincian 4 (empat) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sebanyak 6 (enam) paket dengan harga sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan timbangan dengan maksud dan tujuan untuk Terdakwa jual Kembali dan beberapa paket tersebut sudah ada yang laku;

- Bahwa Terdakwa pernah menjual paket narkotika jenis sabu-sabu beberapa kali menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut biasanya 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal membeli dan menjual Narkotika jenis sabu tersebut dan tidak bekerja sebagai apoteker, petugas medis, peneliti obat-obatan maupun pekerjaan keahlian atau ilmu di bidang kefarmasian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat**



(1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan “setiap orang”, namun demikian sesuai dengan teori hukum pidana, maksud dari “setiap orang” ini tertuju kepada subjek hukum pendukung hak dan kewajiban sebagai pelaku tindak pidana yang dalam hal ini dapat berupa orang perorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa sebagai pelaku tindak pidana tentunya orang atau korporasi tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku, *in casu* Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sepanjang orang atau korporasi tersebut tidak termasuk yang dikecualikan oleh Undang-Undang sebagaimana diatur di dalam KUHP;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “setiap orang” ini pada dasarnya menunjuk kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan oleh Penuntut Umum atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari Surat Dakwaan Penuntut Umum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah Terdakwa Riswan Alias Iwan Bin Alm. Bardan yang mana setelah diperiksa di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang disebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini sehingga sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa tersebut adalah benar orang yang dimaksudkan dalam perkara ini sehingga tidak terjadi *error in person*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai **sub unsur narkotika golongan I**, berdasarkan Pasal 1 angka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 dijelaskan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta hukum Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 sekitar pukul 15.00 Wita di Rumah Terdakwa yang berada di Jalan Panca Setia Balitan 8 Rt.028 Rw.012 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0,78 gram dan berat bersih 0,4 gram Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) lembar plastik klip, yang kemudian disimpan lagi bersama dengan 1 (satu) buah timbangan digital merk Constant, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik warna merah dan putih, 1 (satu) bungkus plastik klip, 3 (tiga) lembar kertas tissue warna putih kedalam 1 (satu) buah tempat pengharum ruangan bertuliskan Stella warna putih. Untuk 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca yang pada atasnya terdapat 1 (satu) buah Sedotan warna putih dan 1 (satu) batang pipet kaca, 1 (satu) buah kotak bertuliskan Minyak Urut GPU warna kuning, Terdakwa simpan di dalam kamar tidur. Sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Gold langsung disita dari tangan Terdakwa yang merupakan sarana Terdakwa dalam bertransaksi atau melakukan pemesanan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik N0.LAB:10177/NNF/2021, yang di tanda tangani oleh Imam Mukti, S.Si., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt. dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dengan diketahui Sodio Pratomo, S.Si., M.Si selaku KABIDLAFOR POLDA JATIM Tertanggal 9 Desember 2021 dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor: 19986/2021/NNF-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika **dengan demikian sub unsur "narkotika golongan I" telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai **sub unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I", sub unsur ini dibuat oleh pembuat**

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Undang-Undang secara alternatif dengan adanya kata atau yang disisipkan, maka dengan demikian apabila salah satu atau semua bagian sub unsur dalam sub unsur tersebut terpenuhi maka sub unsur ini telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa barang-barang tersebut merupakan milik Terdakwa yang mana narkoba jenis sabu-sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli kepada Sdr. Fauzan sebanyak 1 (satu) gram pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekitar jam 22.00 Wita dengan cara langsung bertemu di Jalan Pramuka Banjarmasin sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah),

Menimbang, bahwa kemudian Narkoba tersebut Terdakwa bagi menjadi 10 (sepuluh) paket dengan perincian 4 (empat) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sebanyak 6 (enam) paket dengan harga sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan timbangan dengan maksud dan tujuan untuk Terdakwa jual Kembali dan beberapa paket tersebut sudah ada yang laku;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah menjual paket narkoba jenis sabu-sabu beberapa kali menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut biasanya 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikualifikasikan sebagai "**membeli**" sehingga menurut Majelis Hakim sub unsur "**membeli**" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai **sub unsur tanpa hak atau Melawan Hukum**, mengenai sub unsur secara tanpa hak atau tidak sah atau melawan hukum ini sebagaimana dikatakan Simons, Zevenbergen, Pompe, dan van Hattum, juga mencakup pengertian "bertentangan dengan hak orang lain" (Noyon), serta mencakup pengertian "tanpa hak yang ada pada diri seseorang" (Hoge Raad), dan mencakup juga pengertian "tanpa kewenangan" (Hazewinkel-Suringa);

Menimbang, bahwa di dalam Pasal-Pasal yang terdapat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, peredaran Narkoba yang sah adalah sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 35 yaitu "Peredaran yang meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkoba, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", sedangkan peredaran gelap Narkoba adalah sebagaimana yang dinyatakan di dalam Pasal 1 angka 6 yaitu setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak



atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa prosedur penggunaan Narkotika Golongan I diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa lebih lanjut pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan :

Ayat (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan

Ayat (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa di dalam pemeriksaan perkara ini di persidangan telah diperoleh fakta hukum Terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk membeli Narkotika Jenis Sabu tersebut dan tidak ada memiliki pekerjaan keahlian atau ilmu di bidang kefarmasian sebagaimana dimaksud Undang-Undang, sehingga **sub unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua sub unsur telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I” telah terpenuhi menurut hukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“tanpa Hak atau Melawan Hukum membeli Narkotika Golongan I;”**

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa sehingga dalam hal ini Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang bahwa didalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain Terdakwa dikenakan pidana penjara, Terdakwa dikenakan pula pidana denda yang mana untuk besarnya akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan pula terkait dengan pengganti pidana denda, maka sebagai pengganti terhadap pidana denda Terdakwa tersebut akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,78 gram dan berat bersih 0,4 gram;
 - 1 (satu) lembar plastik klip;
 - 1 (satu) lembar batang pipet kaca yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih;
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca yang pada atasnya terdapat 1 (satu) buah sedotan warna putih dan 1 (satu) batang pipet kaca;
 - 1 (satu) buah kotak bertuliskan minyak urut gpu warna kuning;
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk Constant;
 - 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik warna merah dan putih;
 - 1 (satu) bungkus Plastik Klip;
 - 3 (tiga) lembar kertas tissue warna putih;
 - 1 (satu) buah tempat pengharum ruangan bertuliskan stella warna putih.
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;
- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Gold.



yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Riswan Alias Iwan Bin Alm. Bardan**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak atau Melawan Hukum membeli Narkotika Golongan I"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,78 gram dan berat bersih 0,4 gram;
 - 1 (satu) lembar plastik klip;
 - 1 (satu) lembar batang pipet kaca yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih;
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca yang pada atasnya terdapat 1 (satu) buah sedotan warna putih dan 1 (satu) batang pipet kaca;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak bertuliskan minyak urut gpu warna kuning;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk Constant;
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik warna merah dan putih;
- 1 (satu) bungkus Plastik Klip;
- 3 (tiga) lembar kertas tissue warna putih;
- 1 (satu) buah tempat pengharum ruangan bertuliskan stella warna putih.

Dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Gold.

Dirampas Untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari **Senin**, tanggal 11 April 2022, oleh kami, Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Marshias Mereapul Ginting, S.H., M.H., Sukmandari Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nor Efansyah, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Wan Achmad Ferdianshah, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya dalam persidangan secara daring;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marshias Mereapul Ginting, S.H., M.H. Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H.

Sukmandari Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Nor Efansyah, S.H

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

